

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi masyarakat didunia ini. Kejahatan bukanlah hal baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi faktor yang mempengaruhinya sama. Kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dikenai hukum pidana.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Kejahatan penyalahgunaan psikotropika dewasa ini seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi membuka akses bagi sebagian orang untuk melakukannya. Hal ini kerap kali terjadi ketika seseorang terdesak akan kebutuhan ekonomi, di samping itu juga ada sebagian orang menggunakan psikotropika hanya untuk mendapatkan ketenangan, hiburan, dan hanya sekedar menambah keberanian.

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.1

<sup>2</sup>Andi Hamzah dan RM. Suracman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, Hlm.6

Kejahatan itu sendiri merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi dalam masyarakat. Kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana psikotropika merupakan hal atau kejahatan yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika terdiri dari 4 golongan yaitu :

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Emphetamine.
3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menyebabkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Hak dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, Hlm.1

4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam.<sup>4</sup>

Pengertian psikotropika itu sendiri merupakan senyawa obat yang bekerja sentral pada pusat sistem saraf atau otak dan mampu mempengaruhi fungsi psikis atau kejiwaan di dunia pengobatan psikotropika biasa dipakai sebagai obat penenang bagi pasien stres kejiwaan, obat untuk menurunkan ketegangan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dewasa ini psikotropika berkembang semakin luas setelah dikenalnya obat oplosan ( *Designer Drug* ). Obat jenis ini sangat mudah dibuat oleh orang awam yang minim pengetahuannya tentang farmasi dan kesehatan. Salah satu bentuk *Designer Drug* adalah ekstasi yang bersifat meracuni saraf dan dapat menyebabkan kematian.

Begitu mudahnya mendapatkan ataupun membuat berbagai jenis psikotropika menjadi banyaknya penyalahgunaan psikotropika dikalangan masyarakat pada saat ini. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, penyalahgunaan psikotropika juga diklasifikasikan kedalam 3 kategori :

---

<sup>4</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm.18-22

<sup>5</sup>Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004, Hlm.1

1. Pengguna

Pengguna psikotropika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 59 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah denda.

2. Pengedar

Pengedar psikotropika dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

3. Produsen

Produsen psikotropika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.<sup>6</sup>

Adanya klasifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan segala tindakan penyalahgunaan psikotropika tanpa izin dapat dihukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah diberlakukan tersebut. banyaknya perkara psikotropika yang telah diperiksa, diadili, di pengadilan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut, salah satunya adalah perkara Nomor :1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. Di mana dalam kasus tersebut beberapa orang penegak hukum telah melakukan penyelewengan secara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan sebagai pemufakatan jahat untuk memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 februari 2009 sekira Jam 11.00 WIB, Terdakwa II Irfan menemui Terdakwa III Esther Tanak,SH. Di ruangan kerjanya kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa III Esther Tanak, SH. Meminta handphone Blackberry kepada Terdakwa II Irfan yang kemudian di setujui dengan meminta barang bukti ekstasi dari Terdakwa III Esther Tanak,SH.<sup>7</sup>

Keesokan harinya pada Kamis 26 februari 2009 sekira Jam 11.30 WIB. Setelah menerima telpon dari Terdakwa III Esther Tanak, SH. Yang menanyakan pengganti ekstasi , lalu Terdakwa II Irfan menghubungi Herman untuk meminta bantuan dicarikan pil berwarna hijau muda dan selanjutnya Terdakwa II Irfan bersama Herman pergi ke toko obat Lestari di jalan mangga besar Raya No. 65 Taman Sari Jakarta Barat. Sekira Jam 12.00 WIB, sesampainya di depan toko obat lestari lalu Herman turun dari mobil dan membeli obat berwarna hijau muda yaitu Prednison yang merupakan obat generic sesak nafas (asma) sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 54.000(lima puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya obat tersebut hermas serahkan kepada terdawa II Irfan. Setelah menerima obat tersebut dari Hermanselanjutnya sekira Jam 13.30 WIB Terdakwa II Irfan menemui Terdakwa III Esther Tanak, SH. Diruang kerjanya Kejaksaan

---

<sup>7</sup>Berkas Putusan Perkara Nomor:1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.

Negeri Jakarta Utara di jalan Enggano No.1 Jakarta Utara dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II Irfan menyerahkan obat berwarna hijau Prednison. Sebanyak 300 (tiga ratus) butir tersebut kepada Terdakwa III Esther Tanak, SH. Dan kemudian melihatnya dan setelah yakin warnanya sama lalu Terdakwa III Esther Tanak, SH. Menyimpan di filling kabinet miliknya dan selanjutnya mengambil amplop berwarna putih dan mengambil ekstasi warna hijau muda dari Filling Cabinet tersebut yang kemudian dimasukan kedalam amplop putih yang kemudian diplesternya yang lalu diserahkan kepada terdakwa II Irfan sambil berkata bahwa ekstasi tersebut berasal dari kasus Muhammad Yusuf alias kebot yang perkaranya belum diputus dan juga berpesan agar Terdakwa II Irfan tidak lupa memberikan handphone Blackberry Bold kepadanya.<sup>8</sup>

Bahwa kemudian saksi Ferry Handono menyuruh pegawainya saksi Juni Wulandari untuk mengantarkan Handphone Blackberry Bold kepada Terdakwa II Irfan ke Kantor Polsek Pademangan dan setelah bertemu saksi Juni Wulandari menyerahkan Handphone Blackberry Bold tersebut beserta kwitansi harganya yang kemudian Terdakwa II Irfan bayar seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga dalam kwitansi.

Sekitar Jam 16.30 WIB Terdakwa II Irfan menemui Terdakwa III Esther Tanak, SH. Di ruang kerjanya untuk menyerahkan Handphone Blackberry Bold tersebut dan setelah diterima oleh Terdakwa III Esther Tanak, SH. Lalu Terdakwa II Irfan pulang ke kantornya.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

Pada hari Jum'at tanggal 27 februari 2009 sekitar Jam 13.00 WIB dengan menggunakan nomor handphone milik Terdakwa III Esther Tanak, SH. Terdakwa IV Dara Veranita, SH, MH telah menelpon Terdakwa II Irfan dengan inti pembicaraan minta di belikan handpone blackberry. Oleh karena tidak jelas dengan yang dimaksud oleh Terdakwa IV Dara Veranita, SH, MH. Maka Terdakwa II Irfan menghubungi Terdakwa III Esther Tanak, SH yang kemudian dijawab oleh Terdakwa III Esther Tanak, SH. Dengan pembicaraan agar Terdakwa II Irfan membawa lagi seratus butir pil penggantinya dan juga meminta handphone merk Nokia N.82 selanjutnya setelah pembicaraan tersebut Terdakwa II Irfan menghubungi Herman untuk membeli pil berwarna hijau muda yang kemudian di tukar kembali dengan ekstasi kepada Terdakwa III Esther Tanak, SH.<sup>9</sup>

Sekitar Jam 14.30 WIB Terdakwa II Esther Tanak,SH Terdakwa IVDara Veranita SH. MH datang dipintu tengah ancol dengan mobil Xenia dan selanjutnya Terdakwa II Irfan dengan menggunakan sepeda motor tersebut mendekat dan berhenti dipintu sebelah kiri mobil Xenia yang kemudian TerdakwaDara Veranita , SH. MH. Yang saat itu duduk di sebelah kiri pengemudi mobil menyatakan “mana penggantinya” dan dijawab oleh Terdakwa II Irfan “ini sudah saya siapin” sambil mengeluarkan pil yang sudah dikemasnya di dalam amplop warna putih yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa IV Dara Veranita, SH.MH. setelah menerima pil tersebut Terdakwa IV membuka dashboard depan mobil dan

---

<sup>9</sup>*Ibid*

kemudian mengambil amplop warna putih berisi ekstasi dan menyerahkan kepada Terdakwa II Irfan dan selanjutnya para Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan kembali ketempanya masing-masing.

Sekitar Jam 14.15 WIB Terdakwa III Esther Tanak SH, Terdakwa IV Dara Veranita SH. MH datang ke counter handphone dan bertemu dengan Terdakwa II Irfan serta saksi Juni Wulandari dan selanjutnya saksi Juni Wulandari menyerahkan handphone blackberry kemudian diterima oleh Terdakwa IV Dara Veranita SH. MH. Sedangkan handphone Nokia N82 di terima oleh Terdakwa III Esther Tanak SH. Dan setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.<sup>10</sup>

Pada hari serlasa tanggal 03 Maret 2009 sekira Jam 10.00.WIB Terdakwa I Jenanto menemui Terdakwa II Irfan diruang kerjanya di polsek Metro Pademangan dengan pembnicarakan meminta ekstasi untuk dijual, dan kedua Terdakwa sepakat ekstasi tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Jenanto namun ekstasi tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa II Irfan. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan Terdakwa II Irfan, kemudian Terdakwa I Jenanto menghubungi temanya yang biasa di panggil dengan sebutan Ebes dengan inti pembicaraan teman Terdakwa I Jenanto mempunyai pil ekstasi sebanyak 100 butir yang akan dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbutir dan kemudian mereka sepakati untuk bertemu dan transaksi Jam 20.00 WIB.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Jenanto menghubungi Terdakwa II Irfanmemberitahukan bahwa ada temanya yang akan membeli ekstasi milik

---

<sup>10</sup>*Ibid*

Terdakwa II Irfan sebanyak 100 butir dan untuk itu meminta agar ekstasi diserahkan kepada Terdakwa I Jenanto yang kemudian sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa II Irfan dan Terdakwa I Jenanto bertemu diwarung dekat Polsek Metro Pademangan di jalan budi mulya Pademangan Jakarta Utara yang kemudian mereka berdua menuju mobil kijang mobil operasional Polsek Metro Pademangan dan selanjutnya Terdakwa II Irfan menyerahkan dua plastic klip berisi pil ekstasi yang seluruhnya berjumlah seratus butir yang kemudian Terdakwa simpan di bawah jok mobil tersebut.<sup>11</sup>

Sekira Jam 20.00 WIB yang bernama ebes menghubungi Terdakwa I Jenanto memberitahukan bahwa ianya diseberang jalan di depan Polsek Metro Pademangan dan kemudian Terdakwa I Jenantokemobil operasional untuk mengambil dua bungkus plastik klip yang berisikan ekstasi tersebut disimpan di bawah jok mobil dan selanjutnya menuju kearah Ebes, Terdakwa I Jenanto di tangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Dit. Narkoba Polda Metro Jaya yang satu orang diantaranya adalah saksi Sehatma JW Manik yang kemudian menyita 100 butir ekstasi tersebut dari Terdakwa I Jenanto yang dipegang dengan tangan bagian kanan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Jenanto mengaku bahwa ekstasi yang disita darinya tersebut di peroleh dari Terdakwa II Irfan kemudian para petugas Dit.Narkoba Polda Metro Jaya yang diantaranya saksi Sehatma JW Manik yang selanjutnya menangkap Terdakwa II Irfan yang kemudian juga mengakui

---

<sup>11</sup>*Ibid*

menyimpan 5 plastik klip yang diletak diatas tembok pagar telah dihitung semuanya berjumlah 243(dua ratus empat puluh tiga) butir.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.467/KNF/2009 tanggal 20 maret 2009 yang di perkuat atas sumpah jabatan oleh pemeriksa di antaranya Ajun Komisaris Pol. Drs. Bambang Wahjono. Apt. MS pada Fuslapor Bareskrim Mabes Polri dengan kesimpulan barang bukti tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psykotropika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 71 ayat(1) jo pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psykotropika.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul **“PEMBUKTIAN PASAL 71 AYAT ( 1 ) JO PASAL 60 AYAT ( 4 ) JO PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DALAM PERKARA NOMOR : 1147/PID.B/2009/PN.JKT.UT ”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>12</sup>*Ibid*

1. Bagaimana proses pembuktian pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (4) Jo pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 dalam perkara nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.
2. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya tentang pembuktian pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (4) Jo pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dalam perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.

3. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi yang terkait.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (bahasa inggris) atau “*systemata*” (bahasa yunani) dengan arti “suatu kesatuan secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.<sup>13</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan, penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai wakil dari Negara untuk menjalankan hal tersebut. sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana akibat terjadinya tindak pidana, penyidik memegang peranan penting dan secara tegas, KUHAP secara tunggal menetapkan kepolisian sebagai penyidik.<sup>14</sup>

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan defenisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefenisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada

<sup>13</sup><http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html> Diakses tanggal 7 desember 2016

<sup>14</sup>Mukhlis. R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1, Agustus 2012, Hlm. 56

tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa.<sup>15</sup> M. Yahya Harahap menilai pembuktian adalah suatu kesatuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Arti sistem pembuktian adalah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pengertian ini merujuk pada pengertian dari sistem dan pengertian dari pembuktian yang dikemukakan M. Yahya Harahap. Maksud bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian penulis merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti.<sup>16</sup>

Membuat terang suatu tindak pidana merupakan tujuan utama dari pembuktian, itulah sebabnya mengapa pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara pidana. Hal sama dinyatakan oleh Bambang Poernomo dengan menyebutkan bahwa hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>17</sup>

Salah satu teori dalam pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah prinsip batas minimum pembuktian, merupakan prinsip yang mengatur batas yang

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hlm.77

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, jakarta, 2007, hlm 278.

<sup>17</sup> Eddy O.S Hiarriej, *Teori dan Hukum pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.5

harus dipenuhi atau dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa.<sup>18</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa di kenal beberapa sistem penilaian tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana, beberapa sistem atau teori pidana tersebut, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ( *Positive Wettelijk Bewijstheorie* ).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut di dalam Undang-Undang, maka keyakinan Hakim tidak di perlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal ( *Formele Bewijstheorie* ). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.

Dengan demikian maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-rasione*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan Hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan

---

<sup>18</sup>A. Hamzah dan RM. Suracman, *Op., Cit* hlm.283

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 251-257

bahwa Terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-undang.<sup>20</sup>

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan hakim” semata-mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau Hakim tidak yakin, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau Hakim sudah yakin, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Teori ini disebut juga *conviction intime*, yang maksudnya alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan Hakim sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan di mungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun Hakimmeyakini Terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>M. Yahya Harahap, *Op.,Cit*, hlm.257

<sup>21</sup>*Ibid.*,hlm. 256

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan Hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum Terdakwa, akan tetapi keyakinan Hakim ini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi Hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-Undang. Keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan, dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Hal yang sama diuraikan dalam buku M.Yahya Harahap, yang singkatnya menjelaskan bahwa sistem pembuktian *conviction raisonnee* “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Dan *reasoning* itu harus “*reasonable*”,

yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima di sini Hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.<sup>22</sup>

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Mengenai hal ini, Simons juga menjelaskan bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) ini, pemidanaan ini berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan Undang-Undang dan pada keyakinan Hakim, dan menurut Undang-Undang dasar keyakinan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Teori yang terakhir ini menghendaki Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan minimal dua alat bukti, dan putusan tersebut harus disertai dengan keyakinan Hakim itu sendiri dan bebas dari pengaruh siapapun, inilah yang dianut sistem pembuktian dalam

---

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 106

KUHAP. Dalam sistem pembuktian, unumnya ada dua istilah yang sering muncul, kata barang bukti dan alat bukti.

Dalam pasal 148 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.<sup>24</sup> Hal ini berarti di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kata barang bukti dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

---

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.19

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.<sup>25</sup>

Selain itu di dalam *herziene indonesicsh reglement* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapat dari sebuah kejahatan. Penjelasan dalam pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* diantaranya:

- a. Brang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab Undang-Undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang di

---

<sup>25</sup>Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm.14

pakai untuk melakukan delik). Termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>26</sup> Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa sarjana hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hlm. 254

e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (pasal 310 ayat (1) KUHP).<sup>27</sup>

Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedur law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dan dalam sistem *commont law* ini, *real evidance* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.<sup>28</sup>

Bila memperhatikan keterangandi atas, tidak terlihat adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

<sup>27</sup> Ratna Nurul Afiah, *Op., Cit* hlm 19

<sup>28</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>. Diakses pada tanggal 9 desember 2016

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (pasal 184 ayat (1) KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materil dan perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa penuntut umum.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”. Dari bunyi pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat dua alat bukti yang sah.

Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, ternyata pihak penyidik tidak akan mengalami kesulitan

untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat di jadikan sebagai alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kasus tindak pidana tersebut berkaitan dengan timbulnya luka, terganggunya kesehatan maupun kematian, maka persoalannya tidak sesederhana seperti pada contoh kasus di atas.

Oleh karena luka, terganggunya kesehatan pada suatu saat akan sembuh atau bahkan kemungkinan menjadi lebih parah. Demikian halnya dengan korban yang meninggal, juga harus selekasnya dikubur. Untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana serta apa sesungguhnya penyebab dan dengan alat apa perbuatan pidana itu dilakukan, diperlukan alat bukti yang konkrit pada saat terjadinya tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Salah satu contoh perkembangan dalam hukum acara pidana khususnya pembuktian adalah “*Visum et Repertum*” disingkat *VeR* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah, untuk kepentingan Pro Yustisia. *Visum et Repertum* kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk

perempuan *Visum et Repertum* termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang perawan atau tidak.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian yang mana macam-macam alat bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengertian Psikotropika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang undang No.5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika, karena apabila tidak dibatasi demikian nanti akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkotika.<sup>30</sup>

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktifitas mental dan perilaku penggunanya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.

<sup>29</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/visum\\_et\\_revertum](http://id.wikipedia.org/wiki/visum_et_revertum), di akses tanggal 9 desember 2016

<sup>30</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djmbatan, Jakarta, Hlm.17

Sebelum kelahiran Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika tidak ada ketegasan dari segi hukum pidana mengenai tindak pidana psikotropika. Pada waktu itu putusan-putusan badan peradilan terhadap kasus-kasus psikotropika berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dianggap kurang kuat, sebagai dasar hukum dari sisi hukum pidana.<sup>31</sup>

Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri.

Kekhususan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, terhadap hukum materilnya adalah:

1. Adanya ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif
2. Pelaku percobaan atau membantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi sama dengan pelaku (pasal 69)
3. Perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana psikotropika, di pidana sebagai pemufakatan jahat (pasal 71).

Kekhususan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, terhadap hukum formilnya adalah:

---

<sup>31</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm.123

1. Dalam penyelidikan sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor.
2. Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP (pasal 57).
3. Perkara psikotropika adalah perkara yang harus didahulukan penanganannya (pasal 58).

Obat-obat psikofarma adalah meliputi obat *hipnotika – sedativa*, obat anti *epileptika*, obat *antikonvulsi*, obat *psikosis*, dan *amfetamin* beserta keturunannya, secara farmakologis sesuatu obat yang termaksud golongan psikotropika atau psikofarma kadang-kadang biasa digunakan sebagai obat golongan *hipnotika sedativa*, anti *epileptika* dan golongan obat yang dipergunakan sebagai alat *psikosis* (penyakit jiwa).<sup>32</sup>

Di dalam Farmakologi obat-obat psikotropika digolongkan sebagai berikut:

- a. Obat-obat yang menekan fungsi-fungsi psiki tertentu di susunan saraf pusat.
  1. Obat golongan *Neuroleptika* disebut juga obat antiopsikotika adalah obat yang menekan fungsi-fungsi psiki tertentu tanpa menekan fungsi umum seperti berfikir dan berlaku normal.
  2. Obat yang tergolong *tranquillizer* adalah obat penenang yang berkhasiat selektif terutama bagian otak yang menguasai emosi-emosi kita, yakni sistem limbis. Sebaliknya sedativa lainnya (barbital dan sebagainya) menekan seluruh susunan syaraf pusat.

---

<sup>32</sup>Tan Hoan Tjay Dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek Sampingnya*, Edisi 4, Tanpa Penerbit, Tahun 1986.

- b. Obat-obat yang menstimulir (merangsang) fungsi-fungsi tertentu di susunan syaraf pusat.
1. Obat golongan anti *depresiva* yaitu obat yang dapat memperbaiki suasana jiwa dan dapat menghilangkan atau meringankan gejala-gejala keadaan murung, yang tidak disebabkan oleh kesulitan-kesulitan sosial, ekonomi, atau penyakit.
  2. Obat golongan *psikostimulansia* obat ini berkhasiat mempertinggi inisiatif, kewaspadaan, serta prestasi fisik dan mental, rasa letih dan kantuk ditanggihkan.
  - c. Obat yang mengacaukan mental tertentu adalah obat golongan *psikodisleptika* yaitu zat-zat *haluansiogen* yang menumbulkan keadaan *desintegrasi* dengan gejala-gejala yang mirip psikosis.<sup>33</sup>

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan :

1. Psikotropika golongan I yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat.
2. Psikotropika golongan II yaitu psikotropika yang sangat kuat berkhasiat tetapi dapat menimbulkan ketergantungan
3. Psikotropika golongan III yaitu psikotropika dengan efek ketergantungan sedang dari kelompok hipnotik sedatif
4. Psikotropika golongan IV yaitu psikotropika yang efek ketergantungan ringan.

---

<sup>33</sup> Hari Sangka, *Op, Cit*, hlm: 66-68

Psikotropika dapat dikelompokkan atas dasar pengaruhnya terhadap susunan syaraf pusat di otak sebagai berikut:

1. Psikotropika yang bersifat *depresant* yaitu, psikotropika yang mengakibatkan mengendor atau mengurangi aktifitas susunan syaraf pusat. Psikotropika depresant antara lain *sedatin, valium, dan libirium*.
2. Psikotropika yang bersifat *stimulant* yaitu, psikotropika yang mengakibatkan mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat. Psikotropika *stimulan* antara lain *amphetamine, ekstasi, biphphetamine, rilatin, bacarate,* dan *didrex*.
3. Psikotropika yang bersifat halisinogen yaitu, psikotropika yang mempengaruhi kerja susunan syaraf pusat sehingga mengakibatkan timbulnya perasaan *halusinasi* atau khayalan. Psikotropika *halusinogen* antara lain *lasergrid acid diethylamine* dan *phencyclide hydrocolorida*.<sup>34</sup>

Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri.

Subjek hukum yang melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyerahan psikotropika adalah pabrik obat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan dokter. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban atau lebih singkatnya disebut pendukung hak dan kewajiban. Lebih

---

<sup>34</sup> Setijo Pitojo, *Ganja, Opium Dan Coca*, Angkasa Bandung, Bandung, 2006, hlm:15-16

lanjut disebutkan bahwa subjek hukum adalah orang yang menurut hukum terduru dari manusia dan badan hukum.<sup>35</sup>

Dalam kali ini, subyek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan dalam 2 bagian:

1. Bersifat *Individual*, misalnya para pengguna psikotropika tanpa izin, para pengedar yang ilegal, kemungkinan para dokter yang melakukan malpraktek.
2. Badan-badan hukum yang secara ilegal melakukan peredaran psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.<sup>36</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberi batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembuktian ialah sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ialah suatu peraturan hukum yang di terbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berisi tentang aturan penggunaan dan larangan penggunaan psikotropika yang

<sup>35</sup>Rusli Efendy, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991, Hlm.12

<sup>36</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm:5

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hlm.77

disertai dengan lampiran psikotropika golongan I hingga psikotropika golongan IV.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Psikotropika ialah merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. adalah kasus pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam persoalan ini Terdakwa melanggar pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (4) Jo pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang norma hukum dalam perkara pidana yaitu perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu untuk

menggambarkan secara terang dan terperinci tentang pembuktian pasal 71 ayat (1) Jo pasal 60 ayat (4) Jo pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut.

## 2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif,<sup>38</sup> bahan - bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan putusan perkara pidana Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan-bahan non hukum, merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

## 3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari perkara pidana Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. Selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokan data tersebut dan selanjutnya data disajikan secara deskriptif,

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm.15

kemudian penulis menguraikanya dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkanya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli.

#### **4. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. kepada hal-hal yang bersifat umum yakni diantaranya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

